



BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 19 - 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan diktum kedua surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-247/D-II/KPS.01.00/02/2017 perihal Pedoman Umum Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan bahwa memerintahkan Bupati/Wali Kota untuk menyusun petunjuk teknis (Juknis) program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) sebagai penyebaran Pedum program subsidi Rastra dan petunjuk pelaksana (Juklak) program subsidi Rastra yang disesuaikan dengan diluar dan kondisi setempat.
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/258/2017 tentang Penetapan Pagu Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.
- c. bahwa Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu diatur petunjuk teknis untuk penyalurannya penanggungjawab umum atas pelaksanaan dan pemantauan pelaksana.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penaggulanagn Kemiskinan;
10. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulanagn Kemiskinan Provinsi Kabupaten / Kota;
12. Peraturan menteri Sosial 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor 25 tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Beras bagi Masyarakat Miskin;
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 s/d 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 s/d 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penetapan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017;
24. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-258-2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Penetapan Pagu Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN TUNAI BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017, merupakan penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi para pelaksana di lapangan, untuk kelancaran Operasional, Keuangan sampai dengan pertanggungjawaban Administrasi.


Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras bagi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 18 Mei 2017

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 18 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : ~~10~~ 10 2017
TANGGAL : 18 Mei 2017
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 -2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

Oleh karena itu, rancangan Program, Kegiatan dan Penganggaran Tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan Kegiatan Tahun 2015. Tujuan dan target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan Nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Secara filosofi dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan Sosial untuk masyarakat miskin/rentan miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 15,5 juta KPM yang mendapatkan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah juga merupakan bagian dari sistem ketahanan Nasional. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan Nasional.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan Nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan Petani, Ketahanan Pangan, Pengembangan Ekonomi Pedesaan dan Stabilitas Ekonomi Nasional. Secara Khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses.

masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategi Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016.

Petunjuk Teknis (Juknis) ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara Nasional.

B. Ketentuan Umum

1. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Sejahtera Bagi berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati/Kota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. **DPM- 1** adalah model Daftar Penerima Manfaat Beras Sejahtera di Desa/Kelurahan/Nagari yang menjadi dasar penyaluran Beras Sejahtera di Desa/Kelurahan/Nagari. DPM 1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Mudes/Muskes/Musnag, jika diperlukan pemutakhiran.
3. **DPM-2** adalah model Daftar penjualan Beras Sejahtera di Desa/Kelurahan/Nagari.
4. **Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM)** adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, sebagai input Data Terpadu Program Penangan Fakir Miskin.
5. **Formulir Rekapitulasi Penganti (FRP)** adalah formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Beras Sejahtera (Rastra) melalui musyawarah desa/kelurahan/nagari pemerintahan setingkat.
6. **HTR** adalah Harga Tebus Beras Sejahtera (Rastra) di Titik Distribusi (TD)
7. **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan/Nagari dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan/Wali Nagari sebagai Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera.
8. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat di Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari sebagai Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera.
9. **Kemasan** Beras Sejahtera adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan Kuantum 15 Kg/karung dan/atau 50 Kg/karung.
10. **Kualitas Beras Sejahtera** adalah beras medium Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan perberasan yang berlaku.
11. **Musyawarah Desa/Kel/Nagari (Mudes/Muskel/Musnag)** adalah forum pertemuan musyawarah di Nagari yang melibatkan aparat Nagari, kelompok masyarakat, TSKS dan perwakilan KPM Beras Sejahtera setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Jorong untuk memutakhirkan Daftar KPM.
12. **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Wali Nagari dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian Pagu dengan tidak mengubah jumlah Pagu Kecamatan.
13. **Pagu** Beras Sejahtera (Rastra) adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (KPM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/ Kota pada tahun tertentu.
14. **Pelaksana Distribusi** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi (TD) atau Warung Nagari atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Wali Nagari.
15. **Perubahan Daftar Penerima Manfaat** adalah Kegiatan validasi KPM oleh Musyawarah Nagari untuk menghasilkan KPM Beras Sejahtera yang tepat dan dituangkan **DPM-1**

16. **Petunjuk Pelaksana (Juklak)** adalah panduan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) di Tingkat Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Beras Sejahtera.
17. **Petunjuk Teknis (Juknis)** adalah panduan pelaksanaan program Rastra di Tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Beras Sejahtera (Rastra).
18. **Program Beras Sejahtera (Rastra)** adalah Program Subsidi Pangan (beras) Masyarakat Berpendapatan Rendah.
19. **Keluarga Penerima Manfaat (KPM Rastra)** adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yaitu Keluarga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) Beras Sejahtera.
20. **Satker Beras Sejahtera** adalah satuan kerja Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan Alokasi Pagu Beras Sejahtera.
22. **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO)** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras Sejahtera (Rastra).
23. **Titik Bagi (TB)** adalah lokasi penyerahan Beras Sejahtera (Rastra) yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setempat
24. **Titik Distribusi (TD)** adalah Fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Beras Sejahtera dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor Wali Nagari, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Perum BULOG.
25. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Beras Sejahtera sesuai dengan wilayah penugasan di Tingkat Kecamatan.
26. **Tim Koordinasi Rastra (TIKOR RASTRA)** adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.
27. **Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)** adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (provinsi dan kabupaten/Kota).
28. **Warung Nagari (Warnag)** adalah lembaga ekonomi di Nagari, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Nagari yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Beras Sejahtera Kabupaten dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan Beras Sejahtera dari Perum BULOG.

BAB 2

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. TUJUAN

Tujuan Program Beras Sejahtera adalah mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. SASARAN

Sasaran Program Beras Sejahtera (Rastra) adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan Pangan Beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

C. MANFAAT

Manfaat Program Beras Sejahtera (Rastra) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sekaligus sebagai mekanisme perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan, baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/Kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan menjaga stok pangan Nasional.
6. Membantu pertumbuhan Ekonomi di Daerah.

BAB 3

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Beras Sejahtera dan Program Bantuan Pangan Non Tunai perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementrian/Lembaga, Instansi terkait dalam pelaksanaan Program serta pertanggungjawabannya, sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai inflementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Beras Sejahtera (Rastra) di Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Beras Rastra di Nagari.

A. Tim Koordinasi Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten.

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten adalah pelaksana Program Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten mempunyai tugas Melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, sosialisasi pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan dan menentukan alternatif pola penyaluran Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Beras Sejahtera di Kabupaten.
- b. Penetapan Pagu Beras Sejahtera per Kecamatan/Nagari.
- c. Pelaksanaan Validasi dan pemutakhiran daftar KPM

- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra).
- e. Sosialisasi Program Beras Sejahtera.
- f. Perencanaan penyaluran Beras Sejahtera.
- g. Penyelesaian HTR dan Administrasi
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Beras Sejahtera di Kecamatan.
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Beras Sejahtera Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera di Nagari.
- k. Pelaporan pelaksanaan Beras Sejahtera kepada Tim Koordinasi Beras Sejahtera Provinsi.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten beranggotakan unsur-unsus SKPD terkait di Kabupaten antara lain: Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertikal seperti BPS Kabupaten,, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam Ketahanan Pangan, Perum Bulog dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah

B. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan dan Nagari.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan.
 2. Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah Kecamatan
 3. Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
 4. Penyelesaian HTR dan administrasi.
 5. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Nagari.
 6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Nagari.
 7. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat Nagari dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi kepada KPM.
4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, Ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi

terkait di Tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala seksi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

C. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Nagari.

Wali Nagari bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Wilayahnya dan membentuk Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR dan menyelesaikan Administrasi.

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD. Untuk Nagari yang Titik Distribusinya tidak berada di Nagari, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis.

2. Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
3. Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke Rekening Bank yang ditunjuk Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas Perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada perum BULOG.
4. Penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
5. Membuat Daftar Reallisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

BAB 4 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini meliputi penetapan KPM, TD dan TB.

1. Kebijakan Penetapan KPM

a. KPM yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Keluarga Penerima Manfaat yang terdapat dalam DPM-1 Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2017. ***Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mulai bulan Januari 2017 menggunakan KPM Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017 beserta perubahan/Pemutakhirannya.***

b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran Daftar KPM melalui Musnag atau Muscam, yang hasil dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Kantor Wali Nagari atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan salah satu Program Perlindungan sosial. Berdasarkan Undang- Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Subsidi pangan adalah selisih antara harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
2. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 521.21/408/SJ tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah, maka Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan Anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: Biaya Operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Biaya Angkut Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB hingga ke KPM, Subsidi harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dana talangan Subsidi Beras Bagi Masyarakat
3. Berpendapatan Rendah, tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada KPM diluar Pagu yang ditetapkan maupun tambahan Alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk RTS-PM di dalam Pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (KPM), yang diatur di dalam Juknis di Masing- masing Daerah.

BAB 5 MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan Kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak, baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Nagari maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum), Pedoman Khusus Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak), dan Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis).

B. Pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

- a. Untuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Kabupaten diperlukan Panduan Pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang disebut Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis).

- b. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten, di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing Kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Kabupaten dalam pelaksanaan Program Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dll.
- c. Juknis Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai dibuat oleh Tim Koordinasi subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juknis Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

C. Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan menacu pada pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada waktu penetapan Pagu Provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai kemampuan.

D. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Nagari

1. Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan dan Nagari Tahun 2017 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap Kecamatan dan Nagari atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai di setiap Kecamatan dan Nagari pada Tahun 2017.
2. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk di setiap Kecamatan dan Nagari ditetapkan oleh Bupati.
3. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu Nagari pada prinsip tidak dapat direlokasi ke Nagari lain, kecuali melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Nagari atau lebih sebagai tindak lanjut Musyawarah Nagari (Musnag) yang memerlukan Penyesuaian Pagu Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai di masing- masing Nagari.

E. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di Nagari, dimungkinkan pelaksanaan Musnag untuk memperbaharui DPM yaitu :

1. DPM Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai 2017 bersumber dari DPM Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai 2017 beserta Perubahan / Pemutakhirannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

2. Musnag hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
3. Ditetapkan Rumah Tangga yang diganti dan Rumah Tangga Pengganti.
4. Bagi KPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Nagari atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Musnag. KPM yang kepala Rumah Tangganya meninggal, maka rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan KPM pada butir 4 di atas diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih banyak, terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, Lansia, Kepala Rumah Tangganya Perempuan, Kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.
6. Daftar akhir RTS-PM Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai, termasuk perubahan bila dilakukan Musnag, Muscam, dituangkan ke dalam DPM1 Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai 2017 yang menjadi dasar penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Nagari
7. Setelah DPM 1 dihasilkan, penyaluran beras dapat langsung dilakukan. Merujuk butir 1, apabila Musnag diselenggarakan, pelaksanaannya harus dituangkan dalam
8. Berita Acara (BA) Pemutakhiran Data KPM Subsidi Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hasil Musnag dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016 yang dibuat rangkap 3, yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan yang ke tiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Nagari. BA Musnag dan FRP 2017 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Nagari kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan, maka perlu dilengkapi dengan Muscam dan FRP 2017.
9. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Juknis.

F. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para Pejabat terkait tingkat pusat dan Daerah.
2. Peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional dapat diikuti peluncuran Program V di Provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi, Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional.

5. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi komunikasi yang terdapat pada lampiran Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
6. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

G. Pemantauan dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di berbagai Daerah, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. Kegiatan Pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten.
5. Waktu pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi program Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (Supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada lampiran Juknis sebagai panduan.

H. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk KPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15/kg/Karung dan atau 50/kg/karung.
3. Rencana Penyaluran
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
4. Mekanisme Penyaluran
 - a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati atau Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Nagari dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal tahun.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO, maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
 - d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah /

Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.

- e. Serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi
- f. dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- g. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan.

I. Pelaksanaan Penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD KE TB.

1. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah (Provinsi dan kabupaten).
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah /Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
3. Apabila kuantitas dan kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum Bulog dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Nagari dan kelompok masyarakat.

J. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
3. Berpendapatan Rendah dengan menyerahkan kepada KPM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

K. Pembayaran Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebesar Rp.1.600,-/Kg di TD
2. Pembayar HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke Rekening Perum Bulog melalui Bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum Bulog setempat
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar RP.1.600,-/Kg.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan dan petanggungjawaban dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tata cara verifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti :Biaya Distribusi, sosialisasi,koordinasi, pemantauan dan evaluasi dan pengaduan dialokasikan pada biaya Operasional/*Safe Guarding* dari APBN dan APBD dan/atau Perum Bulog.

BAB 6 PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK di Kabupaten setempat.
4. Laporan akhir pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota pada akhir tahun.
5. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
6. Lokasi TD dan perubahannya/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

BAB 7 PENGADUAN

Sistem pengelolaan pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menggunakan aplikasi berbasis Web yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Materi Pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.


1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah Koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
2. Unit pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem Pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
3. Kemendagri menyusun laporan Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan Prgram Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Unit pengaduan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di bawah Koordinasi SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari Tingkat Kabupaten/ Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (Diatur dalam Pedoman Khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi ke Kementrian/Lembaga/Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
7. Unit Pengaduan di Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam bab VI.

BAB 8 PENUTUP

Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak Masyarakat Berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai ini adalah merupakan panduan tambahan selain Petunjuk Pelaksanaan (Jutlak) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pedoman Umum (Pedum) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA